



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7402/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Kartini Nusantara nomor 016/101.1/SMP K.2/1/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 1302/1.851.5 tanggal 21 Oktober 2011 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI NUSANTARA

Nama Sekolah : SMP KARTINI 2
Alamat : Jl. Kali Baru Timur V/1 Kel. Utan Panjang
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : RITA FAUZIA S, S.Pd
Ketua Yayasan : Hj. GUNARIJAH KARTASASMITA, Ph.D

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Nopember 2011 sampai dengan Nopember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP. 196111091987031005